



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara,

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : JONI NURDIN Bin MUHAMAD NAFI;
2. Tempat lahir : Rimbo Bujang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/15 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Jalan 13 Poros RT. 001, RW. 001 Unit III, Desa Tegal Arum, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo;
2. Pasar Maga Kel. Pasar Maga, Kec. Lembah Sorik Merapi, Kab. Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : AHMAD REZA FIRMADANI Bin M. AGUNG;
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/04 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Jalan 13 Poros RT. 001, RW. 001 Unit III, Desa Tegal Arum, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo;
2. RT. 04 Embacang Gedang Kec. Tanah Sepenggal Lintas Kab. Bungo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrt tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrt tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. JONI NURDIN Bin MUHAMAD NAFI dan Terdakwa 2. AHMAD REZA FIRMADANI Bin M. AGUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan alternatif KEDUA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. JONI NURDIN Bin MUHAMAD NAFI dan Terdakwa 2. AHMAD REZA FIRMADANI Bin M. AGUNG berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa 1. JONI NURDIN Bin MUHAMAD NAFI bersama-sama dengan terdakwa 2. AHMAD REZA FIRMADANI Bin M. AGUNG dan YULNADI Bin ILYAS (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan 12 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kabupaten Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan 12 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kabupaten Tebo terdakwa 1. JONI NURDIN Bin MUHAMAD NAFI melihat sebuah warung dalam keadaan tertutup, lalu terdakwa 1 menaiki tangga warung dan memasukkan sebahagian badannya ke dalam warung melalui bagian terbuka antara dinding dan atap warung bagian samping, kemudian terdakwa 1 membuka grendel kunci pintu, lalu turun dan masuk melalui pintu samping warung yang sudah terdakwa 1 buka, setelah melihat 2 (dua) unit kulkas di dalam warung terdakwa 1 berkeinginan mengambilnya akan tetapi karena butuh teman lalu terdakwa 1 keluar dari warung dan menutup kembali pintu warung tersebut, selanjutnya terdakwa 1 menuju ke rumah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULNADI Bin ILYAS dan meminta YULNADI membantu jualkan kulkas dan juga meminjamkan mobil, tetapi YULNADI mengatakan untuk bersama-sama menjemput kulkas yang awalnya diterangkan terdakwa 1 sebagai milik kakaknya. Selanjutnya terdakwa 1 dan YULNADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang Kapsul 1996 dengan warna biru keabu-abuan milik YULNADI menuju warung di Jalan 12 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kabupaten Tebo yang sebelumnya telah terdakwa 1 masuki. Sampai di warung tersebut terdakwa 1 dan YULNADI masuk ke dalam warung dan melihat 2 (dua) unit kulkas di dalamnya, akan tetapi karena merasa situasi kurang aman terdakwa 1 berkata kepada YULNADI : “BANG ENAK KITA JEMPUT AJA REZA BANG DARIPADA KITA WAS-WAS DARIPADA NAMPAK ORANG, BIAR DIA NUNGGU DI MOBIL SAMA BANTU ANGKAT KE MOBIL”, dan dijawab YULNADI : “YAUDAH NGGAK PA-PA AYO KITA JEMPUT BIAR CEPAT”, lalu terdakwa 1 dan YULNADI menuju rumah terdakwa 2. AHMAD REZA FIRMAANI Bin M. AGUNG, saat di perjalanan YULNADI bertanya : “KENAPA JEMPUT REZA JON?” dan dijawab terdakwa 1 : “BIAR AMAN”, lalu YULNADI bertanya kembali : “LHA KITA BERDUA AJA APA NGGAK AMAN?”, lalu terdakwa 1 menjawab : “ITU BUKAN KULKAS KELUARGAKU BANG, TAKUT AJA BANG, BIAR NGGAK WAS-WAS REZA NANTI SURUH JAGA DILUAR”, setelah sampai di rumah terdakwa 2, lalu terdakwa 1 mengajak untuk mengangkat kulkas dengan mengatakan : “ZA, IKUT ABANG ADO LOKAK”, lalu terdakwa 1, terdakwa 2 dan YULNADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang Kapsul 1996 dengan warna biru keabu-abuan milik YULNADI kembali menuju warung di Jalan 12 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Setelah sampai kembali di warung di Jalan 12 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kabupaten Tebo sekira pukul 19.00 Wib terdakwa 1 dan YULNADI turun dari mobil lalu berkata kepada terdakwa 2 : “KAU NUNGGU DISINI YO ZA, SAMBIL NENGOK-NENGOK ORANG”, dan dijawab terdakwa 2 : “IYA BANG” lalu terdakwa 2 mengawasi keadaan sekitar warung, sedangkan terdakwa 1 dan YULNADI masuk kedalam warung melalui pintu samping, lalu terdakwa 1 dan YULNADI mengangkat 1 (satu) buah kulkas merek sharp warna silver dan 1 (satu) buah kulkas/freezer merk Polytron warna biru tua dengan motif bunga pada pintunya dan memasukkannya ke dalam mobil milik YULNADI lalu membawa pergi dan menjualnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya saksi ABDUL LATIF dan saksi NINA DEWI LESTARI yang biasanya juga tinggal di dalam warung tersebut.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa 1. JONI NURDIN Bin MUHAMAD NAFI bersama-sama dengan terdakwa 2. AHMAD REZA FIRMADANI Bin M. AGUNG dan YULNADI Bin ILYAS (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Kabupaten Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan 12 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kabupaten Tebo terdakwa 1. JONI NURDIN Bin MUHAMAD NAFI melihat sebuah warung dalam keadaan tertutup, lalu terdakwa 1 menaiki tangga warung dan memasukkan sebahagian badannya ke dalam warung melalui bagian terbuka antara dinding dan atap warung bagian samping, kemudian terdakwa 1 membuka grendel kunci pintu, lalu turun dan masuk melalui pintu samping warung yang sudah terdakwa 1 buka, setelah melihat 2 (dua) unit kulkas di dalam warung terdakwa 1 berkeinginan mengambilnya akan tetapi karena butuh teman lalu terdakwa 1 keluar dari warung dan menutup kembali pintu warung tersebut, selanjutnya terdakwa 1 menuju ke rumah YULNADI Bin ILYAS dan meminta YULNADI membantu jualan kulkas dan juga meminjamkan mobil, tetapi YULNADI mengatakan untuk bersama-sama menjemput kulkas yang awalnya diterangkan terdakwa 1 sebagai milik kakaknya. Selanjutnya terdakwa 1 dan YULNADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang Kapsul 1996 dengan warna biru keabu-abuan milik YULNADI menuju warung di Jalan 12 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kabupaten Tebo yang sebelumnya telah terdakwa 1 masuki. Sampai di warung tersebut terdakwa 1 dan YULNADI masuk ke dalam warung dan melihat 2 (dua) unit kulkas di dalamnya, akan tetapi karena merasa situasi kurang aman terdakwa 1 berkata kepada YULNADI : "BANG ENAK KITA JEMPUT AJA REZA BANG DARIPADA KITA WAS-WAS DARIPADA NAMPAK ORANG, BIAR DIA NUNGGU DI MOBIL SAMA BANTU ANGKAT

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE MOBIL", dan dijawab YULNADI : "YAUDAH NGGAK PA-PA AYO KITA JEMPUT BIAR CEPAT", lalu terdakwa 1 dan YULNADI menuju rumah terdakwa 2. AHMAD REZA FIRMADANI Bin M. AGUNG, saat di perjalanan YULNADI bertanya : "KENAPA JEMPUT REZA JON?" dan dijawab terdakwa 1 : "BIAR AMAN", lalu YULNADI bertanya kembali : "LHA KITA BERDUA AJA APA NGGAK AMAN?", lalu terdakwa 1 menjawab : "ITU BUKAN KULKAS KELUARGAKU BANG, TAKUT AJA BANG, BIAR NGGAK WAS-WAS REZA NANTI SURUH JAGA DILUAR", setelah sampai di rumah terdakwa 2, lalu terdakwa 1 mengajak untuk mengangkat kulkas dengan mengatakan : "ZA, IKUT ABANG ADO LOKAK", lalu terdakwa 1, terdakwa 2 dan YULNADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang Kapsul 1996 dengan warna biru keabu-abuan milik YULNADI kembali menuju warung di Jalan 12 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Setelah sampai kembali di warung di Jalan 12 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kabupaten Tebo sekira pukul 19.00 Wib terdakwa 1 dan YULNADI turun dari mobil lalu berkata kepada terdakwa 2 : "KAU NUNGGU DISINI YO ZA, SAMBIL NENGOK-NENGOK ORANG", dan dijawab terdakwa 2 : "IYA BANG" lalu terdakwa 2 mengawasi keadaan sekitar warung, sedangkan terdakwa 1 dan YULNADI masuk kedalam warung melalui pintu samping, lalu terdakwa 1 dan YULNADI mengangkat 1 (satu) buah kulkas merek sharp warna silver dan 1 (satu) buah kulkas/freezer merk Polytron warna biru tua dengan motif bunga pada pintunya dan memasukkannya ke dalam mobil milik YULNADI lalu membawa pergi dan menjualnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya saksi ABDUL LATIF dan saksi NINA DEWI LESTARI.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Winda Astuti Binti Warsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi datang ke warung mie ayam dan bakso milik saksi di Jalan 12 Unit II Kel. Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo. Pada saat membuka pintu depan yang masih dalam keadaan terkunci, saksi mendapati 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna silver dan 1 (Satu)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kulkas merk polytron warna biru tua yang ada di dalam warung sudah tidak ada. Kemudian saksi memeriksa pintu samping warung sudah dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;

- Bahwa saksi tidak menemukan kerusakan pada seluruh bagian warung, pintu samping warung yang saat saksi temukan tidak dalam kondisi terkunci dikarenakan terdapat celah sehingga dapat dengan mudah dibuka oleh seseorang dari luar karena kuncinya hanya terbuat dari kayu yang mudah digeser;

- Bahwa terhadap peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yulnadi Bin Ilyas (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis pada tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi didatangi oleh Terdakwa Joni yang mengajak saksi untuk mengambil dan menjualkan kulkas milik saudara Terdakwa Joni. Sekira pukul 18.45 WIB, saksi dan Terdakwa Joni pergi menggunakan mobil milik saksi menuju ke warung mie ayam dan bakso tempat Terdakwa Joni akan mengambil kulkas tanpa izin;

- Bahwa diperjalanan menuju ke warung mie ayam dan bakso, saksi mengetahui jika kulkas tersebut bukan milik saudara Terdakwa Joni melainkan milik orang lain yang akan diambil tanpa izin;

- Bahwa sesampainya di warung mie ayam dan bakso, Terdakwa Joni menyampaikan jika perlu bantuan satu orang lagi untuk mengangkat kulkas sehingga saksi dan Terdakwa Joni menjemput Terdakwa Ahmad di kontrakkannya Jalan 13 Poros Unit II Rimbo Bujang;

- Bahwa setelah menjemput Terdakwa Ahmad, sesampainya di warung mie ayam dan bakso, Terdakwa Joni mengatakan kepada Terdakwa Ahmad untuk menunggu didalam mobil bertugas mengawasi jika ada orang datang, sedangkan saksi mengikuti Terdakwa Joni masuk ke pintu samping warung. Terdakwa Joni kemudian meminta saksi untuk membantu mengangkat kulkas satu persatu untuk dimasukkan ke dalam mobil. Terdakwa Ahmad yang berada didalam mobil membukakan pintu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil sambil membantu menarik kulkas agar mudah masuk ke dalam mobil;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) kulkas tanpa izin, saksi Terdakwa Joni dan Terdakwa Ahmad menggunakan mobil menuju ke Yul Elektronik sambil saksi menghubungi seseorang bernama Yul yang merupakan tukang servis elektronik untuk menawarkan kulkas yang akan diambilnya;

- Bahwa sesampainya di Yul elektronik, 2 (dua) kulkas yang diambil dicek dan ternyata terdapat 1 (Satu) kulkas yang rusak sehingga hanya laku terjual Rp700.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian yang dibagi saksi mendapat bagian Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Ahmad Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Joni Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Joni Nurdin Bin Muhamad Nafi, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli rokok di warung Jalan 12 Unit 2 Kel. Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang. Setelah membeli rokok, Terdakwa melihat ada warung mie ayam dan bakso yang letaknya bersebrangan dengan warung tempat Terdakwa membeli rokok dalam keadaan tutup dan kosong sehingga timbul Terdakwa untuk mengambil barang dalam warung mie ayam dan bakso tanpa izin. Terdakwa kemudian mencari cara untuk masuk ke dalam warung dengan berjalan ke arah samping belakang warung yang terdapat pintu, didekat pintu tersebut terdapat pijakan yang Terdakwa naiki sehingga badan Terdakwa dapat masuk ke dalam warung melalui angin-angin kemudian Terdakwa buka engsel pintu samping belakang warung. Setelah berhasil membuka engsel pintu, Terdakwa turun dari pijakan dan masuk melalui pintu dan melihat terdapat 2 (dua) kulkas didalam warung yang kemudian menjadi target Terdakwa untuk diambil. Terdakwa lalu keluar warung dari pintu samping belakang dan menuju kerumah saksi Yulnadi di Jalan 13 Unit II Kel. Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Yulnadi, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Yulnadi untuk menolongnya mengambil dan menjual kulkas menggunakan mobil milik saksi Yulnadi, yang awalnya kulkas diakui milik saudara Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.45 WIB, Terdakwa dan saksi Yulnadi menuju ke warung mie ayam dan bakso menggunakan mobil milik saksi Yulnadi. Dalam perjalanan Terdakwa menyampaikan jika kulkas yang akan diambil dan dijual bukan milik saudara Terdakwa melainkan milik orang lain yang akan diambil tanpa izin, hingga kemudian saksi Yulnadi menghubungi seseorang bernama Yul yang bekerja sebagai tukang servis elektronik untuk menerima kulkas yang akan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di warung mie ayam dan bakso, Terdakwa mengajak saksi Yulnadi untuk menjemput Terdakwa Ahmad di kontrakkannya. Setelah menjemput Terdakwa Ahmad dan sampai kembali di depan warung mie ayam dan bakso, Terdakwa menyuruh Terdakwa Ahmad untuk menunggu di dalam mobil bertugas mengawasi jalanan dan orang-orang. Kemudian Terdakwa dan saksi Yulnadi masuk ke dalam warung melalui pintu samping belakang warung yang sebelumnya sudah dibuka engsel kuncinya oleh Terdakwa. Sesampainya di dalam warung, Terdakwa dan saksi Yulnadi mengangkat kulkas satu persatu ke dalam mobil dibantu oleh Terdakwa Ahmad dari dalam mobil untuk menarik kulkas masuk ke mobil;
- Bahwa setelah kedua kulkas masuk ke dalam mobil, Terdakwa, Terdakwa Ahmad dan saksi Yulnadi menuju ke tempat Yul di Jalan 06 Unit II Rimbo Bujang yang sudah ditelpon oleh saksi Yulnadi untuk menjual kulkas. Setelah diperiksa, ternyata salah satu kulkas rusak sehingga 1 (satu) kulkas yang tidak rusak terjual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi Terdakwa mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Yulnadi Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Ahmad Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kulkas yang diambil tanpa izin digunakan Terdakwa untuk membayar kontrakan rumah;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ahmad tidak memiliki izin untuk mengambil kulkas di warung mie ayam dan bakso milik saksi Winda;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

2. Terdakwa Ahmad Reza Firmadani Bin M. Agung, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Terdakwa Joni dan saksi Yulnadi menggunakan mobil saksi Yulnadi menuju ke warung mie ayam dan bakso untuk mengambil kulkas milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa sesampainya di warung mie ayam dan bakso, Terdakwa diminta Terdakwa Joni untuk menunggu di dalam mobil untuk mengawasi keadaan sekitar, sementara Terdakwa Joni dan saksi Yulnadi masuk ke dalam warung untuk mengambil kulkas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa membantu membuka pintu mobil dan menarik kulkas agar lebih cepat masuk ke dalam mobil;
- Bahwa setelah kedua kulkas masuk ke dalam mobil, Terdakwa, Terdakwa Joni dan saksi Yulnadi menuju ke tempat Yul di Jalan 06 Unit II Rimbo Bujang yang sudah ditelpon oleh saksi Yulnadi untuk menjual kulkas. Setelah diperiksa, ternyata salah satu kulkas rusak sehingga 1 (satu) kulkas yang tidak rusak terjual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi Terdakwa Joni mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Yulnadi Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kulkas yang diambil tanpa izin digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Joni tidak memiliki izin untuk mengambil kulkas di warung mie ayam dan bakso milik saksi Winda;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Joni membeli rokok di warung Jalan 12 Unit 2 Kel. Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang. Setelah membeli rokok, Terdakwa Joni melihat ada warung mie ayam dan bakso yang letaknya bersebrangan dengan warung tempat Terdakwa Joni membeli rokok dalam keadaan tutup dan kosong sehingga timbul Terdakwa Joni untuk mengambil barang dalam warung mie ayam dan bakso tanpa izin. Terdakwa Joni kemudian mencari cara untuk masuk ke dalam warung dengan berjalan ke arah samping belakang warung yang terdapat pintu, didekat pintu tersebut terdapat pijakan yang Terdakwa Joni naiki sehingga badan Terdakwa Joni dapat masuk ke dalam warung

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui angin-angin kemudian Terdakwa Joni buka engsel pintu samping belakang warung. Setelah berhasil membuka engsel pintu, Terdakwa Joni turun dari pijakan dan masuk melalui pintu dan melihat terdapat 2 (dua) kulkas didalam warung yang kemudian menjadi target Terdakwa Joni untuk diambil. Terdakwa Joni lalu keluar warung dari pintu samping belakang dan menuju kerumah saksi Yulnadi di Jalan 13 Unit II Kel. Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Yulnadi, Terdakwa Joni menyampaikan kepada saksi Yulnadi untuk menolongnya mengambil dan menjual kulkas menggunakan mobil milik saksi Yulnadi, yang awalnya kulkas diakui milik saudara Terdakwa Joni;
- Bahwa sekira pukul 18.45 WIB, Terdakwa Joni dan saksi Yulnadi menuju ke warung mie ayam dan bakso menggunakan mobil milik saksi Yulnadi. Dalam perjalanan Terdakwa Joni menyampaikan jika kulkas yang akan diambil dan dijual bukan milik saudara Terdakwa Joni melainkan milik orang lain yang akan diambil tanpa izin, hingga kemudian saksi Yulnadi menghubungi seseorang bernama Yul yang bekerja sebagai tukang servis elektronik untuk menerima kulkas yang akan diambil oleh Terdakwa Joni;
- Bahwa sesampainya di warung mie ayam dan bakso, Terdakwa Joni mengajak saksi Yulnadi untuk menjemput Terdakwa Ahmad di kontrakkannya. Setelah menjemput Terdakwa Ahmad dan sampai kembali di depan warung mie ayam dan bakso, Terdakwa Joni menyuruh Terdakwa Ahmad untuk menunggu di dalam mobil bertugas mengawasi jalanan dan orang-orang. Kemudian Terdakwa Joni dan saksi Yulnadi masuk ke dalam warung melalui pintu samping belakang warung yang sebelumnya sudah dibuka engsel kuncinya oleh Terdakwa Joni. Sesampainya di dalam warung, Terdakwa Joni dan saksi Yulnadi mengangkat kulkas satu persatu ke dalam mobil dibantu oleh Terdakwa Ahmad dari dalam mobil untuk menarik kulkas masuk ke mobil;
- Bahwa setelah kedua kulkas masuk ke dalam mobil, Terdakwa Joni, Terdakwa Ahmad dan saksi Yulnadi menuju ke tempat Yul di Jalan 06 Unit II Rimbo Bujang yang sudah ditelpon oleh saksi Yulnadi untuk menjual kulkas. Setelah diperiksa, ternyata salah satu kulkas rusak sehingga 1 (satu) kulkas yang tidak rusak terjual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi Terdakwa Joni mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Yulnadi Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Ahmad Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi saksi Winda;
- Bahwa Terdakwa Joni dan Terdakwa Ahmad tidak memiliki izin untuk mengambil kulkas di warung mie ayam dan bakso milik saksi Winda;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama Pasal 363 ayat (2) KUHPidana atau Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I bernama Joni Nurdin Bin Muhamad Nafi dan Terdakwa II bernama Ahmad Reza Firmadani Bin M. Agung sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa juga membenarkan sebagai



identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan telah bersesuaian satu sama lain, terlihatlah secara terang rangkaian fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Joni membeli rokok di warung Jalan 12 Unit 2 Kel. Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang. Setelah membeli rokok, Terdakwa Joni melihat ada warung mie ayam dan bakso yang letaknya bersebrangan dengan warung tempat Terdakwa Joni membeli rokok dalam keadaan tutup dan kosong sehingga timbul Terdakwa Joni untuk mengambil barang dalam warung mie ayam dan bakso tanpa izin. Terdakwa Joni kemudian mencari cara untuk masuk ke dalam warung dengan berjalan kearah samping belakang warung yang terdapat pintu, didekat pintu tersebut terdapat pijakan yang Terdakwa Joni naiki sehingga badan Terdakwa Joni dapat masuk ke dalam warung melalui angin-angin kemudian Terdakwa Joni buka engsel pintu samping belakang warung. Setelah berhasil membuka engsel pintu, Terdakwa Joni turun dari pijakan dan masuk melalui pintu dan melihat terdapat 2 (dua) kulkas didalam warung yang kemudian menjadi target Terdakwa Joni untuk diambil. Terdakwa Joni lalu keluar warung dari pintu samping belakang dan menuju kerumah saksi Yulnadi di Jalan 13 Unit II Kel. Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi Yulnadi, Terdakwa Joni menyampaikan kepada saksi Yulnadi untuk menolongnya mengambil dan menjual kulkas menggunakan mobil milik saksi Yulnadi, yang awalnya kulkas diakui milik saudara Terdakwa Joni;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.45 WIB, Terdakwa Joni dan saksi Yulnadi menuju ke warung mie ayam dan bakso menggunakan mobil milik saksi Yulnadi. Dalam perjalanan Terdakwa Joni menyampaikan jika kulkas yang akan



diambil dan dijual bukan milik saudara Terdakwa Joni melainkan milik orang lain yang akan diambil tanpa izin, hingga kemudian saksi Yulnadi menghubungi seseorang bernama Yul yang bekerja sebagai tukang servis elektronik untuk menerima kulkas yang akan diambil oleh Terdakwa Joni;

Menimbang, bahwa sesampainya di warung mie ayam dan bakso, Terdakwa Joni mengajak saksi Yulnadi untuk menjemput Terdakwa Ahmad di kontraknya. Setelah menjemput Terdakwa Ahmad dan sampai kembali di depan warung mie ayam dan bakso, Terdakwa Joni menyuruh Terdakwa Ahmad untuk menunggu di dalam mobil bertugas mengawasi jalanan dan orang-orang. Kemudian Terdakwa Joni dan saksi Yulnadi masuk ke dalam warung melalui pintu samping belakang warung yang sebelumnya sudah dibuka engsel kuncinya oleh Terdakwa Joni. Sesampainya di dalam warung, Terdakwa Joni dan saksi Yulnadi mengangkat kulkas satu persatu ke dalam mobil dibantu oleh Terdakwa Ahmad dari dalam mobil untuk menarik kulkas masuk ke mobil;

Menimbang, bahwa setelah kedua kulkas masuk ke dalam mobil, Terdakwa Joni, Terdakwa Ahmad dan saksi Yulnadi menuju ke tempat Yul di Jalan 06 Unit II Rimbo Bujang yang sudah ditelpon oleh saksi Yulnadi untuk menjual kulkas. Setelah diperiksa, ternyata salah satu kulkas rusak sehingga 1 (satu) kulkas yang tidak rusak terjual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi Terdakwa Joni mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Yulnadi Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Ahmad Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan kulkas yang diambil tanpa izin digunakan Terdakwa Joni untuk membayar kontrakan dan Terdakwa Ahmad gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta diatas Terdakwa Joni dan Terdakwa Ahmad telah terbukti Mengambil Barang Sesuatu berupa 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna silver dan 1 (Satu) buah kulkas merk polytron warna biru tua Yang Seluruh hak penguasaannya terdapat pada saksi Winda dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum karena Para Terdakwa telah menjual, menggunakan hasil penjualan barang milik orang lain seolah-olah adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi di dalam rangkaian perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih uraian pertimbangan fakta hukum pada **bagian Ad.2.** di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan pembagian tugas yang jelas yaitu Terdakwa Ahmad bertugas untuk berada di dalam mobil mengawasi keadaan sekitar sambil membantu membukakan pintu mobil serta menarik kulkas agar lebih mudah dan cepat masuk ke dalam mobil sedangkan Terdakwa Joni bertugas bersama dengan saksi Yulnadi masuk ke dalam warung mie ayam dan bakso untuk mengangkut 2 (dua) kulkas bersama-sama dari dalam warung ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 2 (dua) kulkas tanpa izin, Para Terdakwa menjual kulkas tersebut dan membagi hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan dua orang dengan bersekutu, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dalam putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan korban dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Ahmad Reza sudah pernah melakukan perbuatan pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JONI NURDIN Bin MUHAMAD NAFI dan Terdakwa II AHMAD REZA FIRMADANI Bin M. AGUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JONI NURDIN Bin MUHAMAD NAFI dan Terdakwa II AHMAD REZA FIRMADANI Bin M. AGUNG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, **Ria Permata Sukma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., dan Silva Da Rosa, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhruallah Arli, S.E., S.H., Panitera

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rika Bahri, S.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Silva Da Rosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrullah Arli, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)